



PUTUSAN

NOMOR : 142/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Nagasakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.ST. Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. HARI HARJITO, S.Tr. Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. DAYANA HARAHAP, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. NENI

Halaman 1 Putusan No.142/B/2021/PTTUN-MDN



TRIANA, S.H.

Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

5.

HAFIZ YUNI

ANDRA, S.Tr.

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

6.

SATRIA

MARANATHA LIMBONG, S.H. Jabatan Analis Sengketa
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
MP. 02.01/66/13.71/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING ;

MELAWAN

Nama : **E L A M**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Di jalan Tuanku Tambusai No. 18 C RT.006 / RW.009,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 Putusan No.142/B/2021/PTTUN-MDN



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu :

1. **ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H.**
2. **RIDHATULLAH HARYANDA, S.H., M.H.**
3. **VICKY KHOILA WINARTO, S.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad yang berkantor pada Law Firm AHR & Partners, yang beralamat di Jalan Amal Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C No. 9 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 142/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 secara elektronik ;



4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 142/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 20 September 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27, tanggal 29 Juni 1981, Desa/Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Surat Ukur Nomor : 375/1981 tanggal 17 Juni 1981, dahulunya seluas 1.240 M2 setelah dipisahkan sekarang seluas 321 M2, atas nama pemegang Hak Nolong Saragih, yang saat ini terletak di Jalan



DuyungRT.04,RW.01 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27, tanggal 29 Juni 1981, Desa/Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Surat Ukur Nomor : 375/1981 tanggal 17 Juni 1981, dahulunya seluas 1.240 M2 setelah dipisahkan sekarang seluas 321 M2, atas nama pemegang Hak Nolong Saragih, yang saat ini terletak di Jalan DuyungRT.04,RW.01 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.267.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Terbanding ;



Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 47/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 21 April 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 ;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 6 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada



Tergugat/Pembanding bahwa Kontra Memori dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding yang Diajukan Pembanding untuk Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding Tidak Dapat Diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Pekanbaru Nomor 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 ;
3. Menghukum Pembanding untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Permohonan Banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 47/G/2020/PTUN-PBR, yang disampaikan secara elektronik :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 21 April 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Mei 2021, dan telah dikirimkan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2020/PTUN-PBR tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding ;

Halaman 10 Putusan No.142/B/2021/PTTUN-MDN



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 20 September 2021** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.** dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 21 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H. NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

Halaman **11** Putusan No.142/B/2021/PTTUN-MDN



PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



